



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

PUTUSAN

Nomor : 10 – K / PM III-18 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDI SUPRIYONO
Pangkat/Nrp : Kopda/31990519331277.
Jabatan : Tamudi Ton Harpal.
Kesatuan : Denzipur 5/CMG.
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari Tanah Laut, 12 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 5/Cmg Rumah Tiga Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur-5/Cmg selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/39/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/176/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/227/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-06 /A-06/V/2012 tanggal 27 Januari 2012.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERAN Nomor : Kep/687/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana penjara : 9 (Sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (Satu) lembar surat kematian atas nama Sdr. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Sdri. Halima Majid Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Batu Merah M.S.Kiat, S.Sos.
 - 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Jenazah dari RSU Dr. M. Haulussy Nomor : 2776/KET/RSUD/2012 tanggal 01 Januari 2012.
 - 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kendaraan TNI AD Nomor : BN/06/I/2009/RAN tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani Kapaldam XVI/Pattimura Kolonel Cpl Suwarno, S.Ip Nrp. 30935.
 - Foto 1 (Satu) unit Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412 XVI.
 - Foto 1 (Satu) unit Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning Nopol DE. 8025 AA.
 - Foto 1 (Satu) unit Mobil Inova warna hitam Nopol DE 74 RI.
 - Foto 1 (Satu) unit Angkot warna Biru Nopol. DE 1898 JU.
 - Foto 1 (Satu) unit SPM Mio warna putih Nopol De. 5991 AT.
 - Foto 1 (Satu) unit SPM Suzuki Shogun warna hitam Nopol DE 5467 AD.



- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah Nopol DE 3652 AQ.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio warna hijau Nopol DE 3245 AV.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam Nopol DE 5360 AP.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat clementie/permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- c. Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masih kecil.
- d. Terdakwa memperoleh rekomendasi dari satuan yang berarti Terdakwa sangat diperlukan disatuannya.
- e. Terdakwa pada saat mengemudikan Truk Daewoo membawa kelengkapan kendaraan bermotor dan surat perintah komandan dan kondisi kendaraan yang sudah dilakukan pengecekan sebelumnya.
- f. Terdakwa pada saat mengemudikan Truk Daewoo tidak dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan.
- g. Terdakwa mengemudikan Truk Daewoo tidak dalam kecepatan tinggi.
- h. Terdakwa telah mengikuti proses hukum yang berlaku dan menerima dengan ikhlas.
- i. Pihak keluarga korban telah menerima secara ikhlas tentang kejadian yang menimpa korban dan menganggap hal tersebut murni sebagai musibah.
- j. Terdakwa bukan tidak ingin meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban melainkan dilarang oleh satuan karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
- k. Terdakwa selama berdinas tidak pernah dijatuhi pidana.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan



mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta permohonan Terdakwa secara lisan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan terhadap pledooi yang bersifat clementie yang pada pokoknya sama dengan atau tetap pada tuntutananya.
4. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya sama dengan pledooi yang diajukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Jumat tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu sebelas sekira pukul Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di turunan Jl. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Abdi Supriyono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya setelah lulus ditempatkan di Denzipur 5/CMg sampai perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31990519221277.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa diperintahkan Saksi-2 Lettu Czi Anjas Permadi untuk mengantar pasir ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Air Salobar kemudian setelah mengadakan pengecekan kesiapan Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI selanjutnya sekira pukul 07.40 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 Lettu Czi Anjas Permadi, Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 Praka Abdullah Baba pergi menuju penambangan pasir di dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Waiyame milik orang Arab yang Terdakwa belum kenal namanya dengan menggunakan mobil Randis truk Daewo Noreg 2412-XVI untuk membeli pasir yang digunakan untuk membangun kantor Denintel Dam XVI/Pattimura Desa Air Salobar.
- c. Bahwa sekira pukul 08.30 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 Lettu Czi Anjas Permadi, Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 Praka Abdullah Baba pergi ke kantor SGI Desa Air Salobar melalui Jl. Batu Koneng, Tanjakan Lipi, Halong dan Tantai selanjutnya sekira pukul 09.30 Wit saat melintas jalan turunan Desa Batu Merah Lalu Lintas di Jl. Jenderal Sudirman dalam keadaan macet tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa rem Randis tersebut blong (tidak berfungsi) mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membanting stir/kemudi Randis Daewo ke arah kanan untuk menghindari tabrakan mobil yang berada di depan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa namun Randis Truk Daewo tersebut



berjalan terus maju turun ke bawah kemudian Terdakwa berusaha mengerem mobil tersebut dengan rem tangan namun tidak berhasil tanpa terkendali sehingga Terdakwa berusaha membunyikan klakson agar mobil yang berada di depan minggir (kesamping) dan berusaha mengendalikan mobil tersebut sambil menggunakan rem alternatif yaitu rem tangan namun tidak berhasil dan menabrak Truk warna kuning dari arah berlawanan dari Randis Terdakwa sehingga Terdakwa dan mobilnya hilang kendali dan oleng ke kiri dan menabrak Angkot warna biru jurusan Halong yang berada di jalur kiri yang mengakibatkan Angkot warna biru menabrak Angkot warna kuning yang berada di depannya selanjutnya Angkot warna kuning tersebut hilang kendali sehingga melaju ke arah mobil Saksi-5 dan menabrak pintu bagian belakang mobil milik Saksi-5 yang mengakibatkan mobil milik Saksi-5 penyok di bagian pintu belakang dan spad board bagian kanan tepatnya di atas ban belakang yang mengakibatkan korban berjumlah 3 (Tiga) orang warga masyarakat meninggal dunia atas nama Sdr. Taslim Talib, Sdri. Halima Majid dan satu orang tidak dikenal.

- d. Bahwaselanjutnya Terdakwa diamankan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk menghindari kemarahan warga setempat sedangkan Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI dibawa ke bengkel Paldam XVI/Pattimura untuk diperiksa kondisi kendaraan tersebut.
- e. Bahwa setelah Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI diperiksa oleh Saksi-7 Lettu Cpl Julianto Sirait Kabengran Bengrah 16-41-01 dan dari hasil analisa yang diperoleh sistem pengereman pada minyak rem di dalam tabung Master Rem masih ada, Kanvas rem, tabung angin baik, pipa rem dan selang fleksibel rem semua dalam kondisi baik serta Saksi-7 menerangkan Engine Break lebih tepat difungsikan pada saat Ran berat dengan sarat muatan pada saat jalanan turunan karena membantu rem dalam memperlambat putaran roda akibat beban muatan ke depan.
- f. Bahwa kondisi jalan di Jl. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah beraspal menurun, cuaca cerah dan macet serta pada saat sebelum terjadinya kecelakaan (tabrakan) Terdakwa sudah menggunakan rem kaki, rem mesin atau engine break namun tidak berfungsi yang mengakibatkan Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI melaju dengan kencang sehingga Terdakwa tidak sepenuhnya dapat mengendalikannya karena panik dan menabrak truk atau kendaraan yang berada di depannya.
- g. Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg. 2412-XVI pada tahun 2009 pernah mengalami kecelakaan yang sama pada saat kondisi jalan menurun yang dikemudikan Sertu Taufik di Namlea karena pada saat jalan yang menurun Rem Kaki Randis tersebut tidak berfungsi sehingga menabrak Angkutan Kota mengetahui hal tersebut di atas seharusnya Terdakwa mengambil jalur alternatif (jalan raya) dari lampu lima Tantai, Desa Kapahaha, Batu Merah dan menuju ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura bukan rute dari Jl.Jenderal Sudirman Desa Batu Merah yang kondisi jalannya turunan serta macet atau seharusnya Terdakwa lebih hati-hati disaat melalui Jl. Jenderal Sudirman Turunan Desa Batu Merah.
- h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban yang teridentifikasi yaitu Sdr. Taslim Talib (korban) dan Sdri. Halima Majid meninggal dunia sesuai Surat kematian Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET dan Surat Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Batu Merah M.S. Kiat, S.Sos.



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Boy Iskandar, SH., Nrp. 11980032100274.
2. Letnan Satu Chk Helmi Tedjo Suryanto, SH., Nrp. 11090004120383.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/02/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 05 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANJAS PERMADI
Pangkat/Nrp : Lettu Czi/11070045151080
Jabatan : Danton Markas.
Kesatuan : Denzipur 5/CMg.
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 10 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 5/CMg Rumah Tiga Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Denzipur 5/CMG dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi mendapat perintah dari Denzipur 5/CMG Mayor Czi Nurdihin untuk membantu pembangunan gedung kantor SGI di Desa Air Salobar kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 pada pagi harinya setelah melaksanakan apel pagi Saksi bersama anggota Denzipur 5/CMG yang berjumlah 5 (Lima) orang pergi ke Kota Jawa untuk membeli pasir selanjutnya dimuat di Randis tersebut dan sekira pukul 08.30 Wit. pergi ke kantor SGI Desa Air Salobar melalui Jln. Batu Koneng, Tanjakan Lipi, Halong dan Tantai selanjutnya sekira pukul 09.30 Wit. saat melintasi turunan Desa Batu Merah Lalu Lintas dalam keadaan macet tiba-tiba Truk yang dikemudikan Terdakwa rem Randis tersebut blong (tidak berfungsi) mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membanting stir/kemudi Randis Daewo kearah kanan untuk menghindari tabrakan mobil yang berada di depan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa namun Randis Truk Daewo tersebut berjalan terus maju turun ke bawah kemudian Terdakwa berusaha mengerem mobil tersebut dengan rem tangan namun tidak berhasil tanpa terkendali sehingga Terdakwa berusaha membunyikan klakson agar mobil yang berada di depan minggir (kesamping) dan berusaha mengendalikan mobil tersebut sambil menggunakan rem alternatif yaitu rem tangan namun tidak berhasil dan menabrak Truk warna kuning dari arah berlawanan dari Randis Terdakwa sehingga



Terdakwa dan mobilnya hilang kendali dan oleng ke kiri dan menabrak angkutan kota warna biru yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang setelah menabrak angkot tersebut baru berhenti di depan teras toko di pinggir jalan.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama ini Terdakwa selalu mengecek untuk mengetahui kelayakan Randis tersebut dan penyebab kecelakaan tersebut di Jln. Jenderal Sudirman karena rem kaki dan rem tangan blong atau tidak berfungsi saat berada di jalan turunan Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah.
4. Bahwa akibat kecelakaan pada tanggal 30 Desember sekira pukul 09.30 Wit. banyak mengalami kerugian materil berupa rusaknya Randis Denzipur 5/CMG, Truk Mitsubhisi warna kuning penyok di bagian kanan, Angkot warna kuning penyok di bagian body bagian kanan, dan Angkot warna Biru penyok bagian bawah body kanan serta korban dari orang sipil banyak yang luka yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ABDULLAH BABA
Pangkat/Nrp : Praka/31030771800483.
Jabatan : Tahar Alsus Elektronika Tonjihandak
Kesatuan : Denzipur 5/CMg.
Tempat, tanggal lahir : Sidney Ohoi Kab. Malteng, 12 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 5/Cmg Rumah Tiga Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Denzipur 5/CMG dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Saksi bersama anggota Denzipur 5/CMG yang terdiri dari Terdakwa, Kopda Adin, Praka Ismael, Praka Syarifudin dan Lettu Czi Anjas Permadi keluar Markas dengan menggunakan Randis Daewo milik Denzipur 5/CMG menuju ke Kantor SGI dan sebelum ke Kantor SGI Saksi dan Terdakwa dan dua orang anggota lainnya mampir terlebih dahulu ke Kota Jawa untuk membeli pasir dan dimuat ke dalam Randis Denzipur-5/CMG setelah selesai membeli pasir kemudian sekira pukul 08.30 Wit. Saksi dan Terdakwa serta beberapa anggota pergi ke kantor SGI di Desa Air Salobar dengan rute perjalanan dari Jln. Batu Koneng, Jln. Lipi, Halong, Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah namun pada saat akan melintasi turunan Jln. Jenderal Sudirman sekira pukul 19.30 Wit. situasi jalan lalu lintas dalam keadaan macet.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Randis Daewo yang dikemudikan Terdakwa sampai di tengah jalan turunan Jln. Jendral Sudirman tiba-tiba remnya blong (tidak berfungsi) mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan ke jalur kanan untuk menghindari mobil yang berada di depannya namun Randis tersebut terus melaju tanpa terkendali kemudian Saksi berusaha mengerem dengan menggunakan rem tangan namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa berusaha membunyikan klakson agar mobil yang berada didepannya minggir sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan



truk tersebut dan menabrak angkot warna kuning selanjutnya Terdakwa membanting stirnya kea rah kanan namun dari arah yang berlawanan truk sipil warna kuning yang akan melintasi karena truk tersebut tidak dapat dikendalikan Terdakwa sehingga menabrak bak truk sipil tersebut kemudian Terdakwa hilang kendali dan oleng ke kiri dan menabrak angkot warna biru berhenti di depan kios di pinggir jalan.

4. Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut dua orang yang meninggal dunia yaitu seorang ibu dan anaknya yang Saksi tolong saat korban berada di kolong mobil angkot biru selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Satlantas dan dibawa ke dalam Pos Yonif 733/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ABDURAHMAN KIAT
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 04 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Gang Banjo Desa Batu Merah Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wit. Saksi sedang duduk di pangkalan ojek di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah bawah dan melihat truk kuning berjalan dari arah Desa Batu Merah Bawah menuju kearah tanjakan Jln. Jenderal Sudirman (Galunggung) tiba-tiba datang satu buah Randis Truk Militer dengan kecepatan tinggi meluncur dari arah Galunggung (ketinggian) menuju kearah Desa Batu Merah bawah sambil melambung ke kanan jalan jalur dari Truk warna kuning sehingga Randis Militer tersebut menabrak bak samping kanan Truk warna kuning sehingga Randis Militer terpental kearah kiri jalan lalu menyenggol sepeda motor Vega warna hitam lalu secara beruntun menabrak mobil angkot warna biru kemudian Randis tersebut berhenti setelah menabrak kios di sekitar Jln. Jenderal Sudirman.
3. Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia saat dikeluarkan dari bawah mobil angkot biru serta banyaknya korban luka-luka serta rusaknya kios, sepeda motor dan kendaraan roda empat yang rusak berat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SARTO
Pangkat/Nrp : Serma/624032.
Jabatan : Baton Harpal.
Kesatuan : Denzipur 5/CMg.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 01 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 5/CMg Rumah Tiga Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denzipur 5/CMG dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 disaat Saksi sedang memperbaiki alat berat Donser milik Denzipur 5/CMG mendapat informasi dari Lettu Czi Zainal Abidin melalui HP tentang kecelakaan lalu lintas Randis Truk Daewo milik Denzipur 5/CMG yang dikemudikan Terdakwa di Jln. Jenderal Sudirman setelah membeli pasir untuk membangun Kantor SGI kemudian Saksi bersama Lettu Czi Zainal pergi ke TKP dan melihat Randis Truk Daewo milik Denzipur 5/CMG berhenti dengan posisi menyerong dari jalan raya tepatnya di depan kios milik warga setempat dengan kondisi mobil tersebut dalam keadaan penyok di bagian depan dan mobil angkot warna biru dalam keadaan rusak parah selanjutnya Randis Militer tersebut dibawa ke Paldam XVI/Pattimura sedangkan mobil angkot dibawa ke Polres P. Ambon dan PP. Lease.
3. Bahwa Saksi sebagai Baton Harpal pada Satuan Denzipur 5/CMG mempunyai tugas dan tanggungjawab apabila telah terjadi kendala yang disampaikan oleh anggota operator alat berat dan Saksi ikut juga dalam memperbaiki semua yang berhubungan dengan pemeliharaan dan peralatan termasuk Randis Truk Daewo yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Randis Truk jenis Daewo pertama kali masuk ke Denzipur 5/CMG tahun 2004 dan Saksi selalu mengadakan pengecekan terhadap kondisi Randis tersebut dan pada tahun 2009 Saksi mengetahui mobil Randis Daewo Noreg. 2412 XV tersebut pernah mengalami kecelakaan yang sama pada saat kondisi jalan menurun yang dikemudikan Sertu Taufik di Namlea karena pada saat jalan yang menurun rem kaki Randis tidak berfungsi sehingga menabrak angkutan kota.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 di Jln. Jenderal Sudirman kalau remnya tidak berfungsi di jalanan turunan dan Saksi mengetahui sebelum Randis Militer dipakai kondisinya dalam keadaan baik dan siap dipakai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : H. THALIB.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 1943.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Galunggung Desa Batu Merah Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas Randis Militer milik Denzipur 5/CMG pada tanggal 30 Desember 2011 di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah yang mengakibatkan anak Saksi atas nama Sdr. Thalib meninggal dunia dengan kondisi luka memar di leher depan, telinga mengeluarkan darah, kaki lecet dan bahu patah.
3. Bahwa Saksi selaku orangtua korban mendapat santunan berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari asuransi sedangkan dari satuan Denzipur 5/CMG lupa dan Saksi mengikhhlaskan meninggal anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : MUHAMAD AHMAD
Pekerjaan : Pensiunan Pemda
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 28 April 1945.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Gang Banjo RT. 03 RW 03 Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas Randis Militer milik Denzipur 5/CMG pada tanggal 30 Desember 2011 di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah setelah mendapat informasi dari RSU Bayangkara yang mengakibatkan menantu Saksi atas nama Ny. Halimah meninggal dunia dengan kondisi luka dibagian paha dan mengeluarkan darah.
3. Bahwa Saksi mengetahui suami korban An. Sdr. Hairil Muhammad Putra mendapat santunan berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari dinas social sedangkan santunan dari satuan Denzipur 5/CMG lupa dan Saksi tidak menuntut apapun dan mengikhhlaskan karena kecelakaan lalu lintas ini merupakan musibah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ANTOK PRASETYO WIBOWO
Pangkat/Nrp : Sertu/21060184980887.
Jabatan : Babarbuk.
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 26 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura Kel. Batu Gajah

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas Randis Zipur 5/CMG pada tanggal 30 Desember 2011 di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah yang mengakibatkan orang lain meninggal yang namanya Saksi belum ketahui sehingga disebut dengan Mr-X.
3. Bahwa selama korban yang meninggal dunia diotopsi di RSUD Haulussy di Desa Kudamati selama 3 (Tiga) hari dan sudah banyak warga memastikan identitas Mr-X namun pihak keluarganya tidak ada yang mengetahuinya kemudian dari pihak rumah sakit menyerahkan ke Kesatuan Denzipur-5/CMG yang mewakili Lettu Czi Devi Ibrohim untuk diikuburkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : JOHANIS LEKATOMPESSY
Pekerjaan : Supir Truk
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat, 21 September 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Saksi bersama 4 (Empat) orang buruh Pelabuhan pergi ke Desa Galunggung Batu Merah dengan menggunakan Truk Mitsubishi warna kuning Nopol DE. 8025 AA membawa box rokok sampoerna yang akan diserahkan kepada Agen Rokok Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah Ambon Saksi melihat Randis Militer jenis Daewo milik Denzipur 5/Cmg sedang menuju kencang melihat hal tersebut karena jarak antara truk yang dikemudikan Saksi dengan Randis Militer Jenis Daewo milik Denzipur 5/Cmg berjarak kurang lebih 30 (Tiga puluh) meter kemudian Saksi membanting stir (kemudi) ke arah kiri sehingga Randis Militer Jenis Daewo milik Denzipur 5/Cmg menabrak bak truk sebelah kanan yang mengakibatkan Truk yang dikemudikan Saksi masuk ke dalam trotoar selanjutnya Randis milik Denzipur tersebut berbelok ke kiri dan menabrak beberapa kendaraan angkutan kota di depannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengemudi Randis Truk milik Denzipur 5/Cmg tidak memberikan tanda isyarat atau lampu-lampu kalau Randis Denzipur akan melintas di jalanan turunan Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa jalanan turunan Jln. Jenderal Sudirman dalam kondisi cuaca cerah, penerangan jelas dan arah



jalur kiri serta jalur kanan macet dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban jiwa dalam kecelakaan pada tanggal 30 Desember 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : USMAN PELU
Pekerjaan : Sopir Taxi Pangkalan Hotel Abdullalie.
Tempat, tanggal lahir : Hitu, 06 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 09.30 Wit. Saksi pergi kearah Bandara Lanud Pattimura dari Kota Ambon dengan menggunakan Mobil Inova Nopol. DE 74 RI dan pada saat melalui Jln. Jenderal Sudirman Saksi lewat jalan atas arah Galunggung selanjutnya setelah melalui Pos Polisi kurang lebih 10 (Sepuluh) meter tiba-tiba dari arah atas muncul Randis Truk Denzipur 5/CMG melewati jalur kanan dimana jalur kanan tersebut melintas Truk sipil warna kuning dengan Nopol. DE. 8025 AA namun truk sipil warna kuning dapat menghindar ke samping kiri di luar jalur trotoar kemudian Randis truk Denzipur 5/Cmg menabrak bagian kanan bak truk sipil tersebut selanjutnya Randis Denzipur 5/CMG terpental ke arah kiri jalan dan menabrak angkot warna biru jurusan Halong yang berada di jalur kiri yang mengakibatkan angkot warna biru menabrak angkot warna kuning yang berada di depannya selanjutnya angkot warna kuning tersebut hilang kendali sehingga melaju kearah mobil Saksi dan menabrak pintu bagian belakang mobil milik Saksi yang mengakibatkan mobil milik Saksi penyok di bagian pintu belakang dan Spad Board bagian kanan tepatnya di atas ban belakang.
3. Bahwa Saksi mengetahui disaat terjadi kecelakaan di Jln. Jenderal Sudirman kondisi jalan dalam keadaan macet, cuaca dalam keadaan cerah kondisi jalan rata dan keadaan jalan menurun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : JULIANTO SIRAIT.
Pangkat/Nrp : Lettu Cpl/21950253050775.
Jabatan : Kabengran Bengrah 16-41-01.
Kesatuan : Paldam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Serbalawan, 27 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Paldam XVI/Pattimura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bukan bawahan langsung dari Saksi karena Saksi berdomisili di Paldam XVI/Pattimura sedangkan Terdakwa berdomisili di Denzipur 5/CMG.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas Randis Zipur 5/CMG pada tanggal 30 Desember 2011 di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah setelah Saksi mengecek kondisi Randis tersebut di Bengkel Paldam XVI/Pattimura sekira pukul 11.00 Wit.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap Randis Daewo Noreg. 2412-XVI Denzipur di bengkel Paldam XVI/Pattimura terdapat kerusakan pada bagian luar di bagian body depan peot (Ringset) dan pada bagian dalam rusaknya radiator dan selang fleksibel rem putus terkena benturan.
4. Bahwa Saksi belum mengadakan pemeriksaan Engine Breaknya karena mesin belum bisa hidup karena untuk mengetahui rusak dan tidaknya harus dengan cara menghidupkan mesinnya dulu namun sampai dengan sekarang ini mesin belum bisa dihidupkan dan untuk remnya seharusnya berfungsi dan tidak adanya gangguan karena disaat Saksi memeriksa system pengereman pada minyak rem di dalam tabung master rem masih ada, kanvas rem, tabung angina baik, pipa rem dan selang Fleksibel rem semua dalam kondisi baik.
5. Bahwa Saksi mengetahui Rem tidak selalu bergantung kepada Engine Break dengan penjelasan apabila engine break rusak atau tidak berfungsi tidak mengetahui dan tidak mengurangi remnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui fungsi utama engine break untuk memperlambat putaran mesin gunanya untuk memperlambat putaran roda kendaraan dan hubungan dengan rem adalah untuk membantu rem dalam memperlambat putaran roda dan Saksi menerangkan engine break lebih tepat difungsikan pada saat Ran berat dengan sarat muatan pada saat jalanan turunan karena membantu rem dalam memperlambat putara roda akibat beban muatan ke depan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abdi Supriyono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya setelah lulus ditempatkan di Denzipur 5/CMG sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Nrp. 31990519331277. Jabatan : Tamudi Ton Harpal.
2. Bahwa hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa diperintahkan Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi) untuk mengantar pasir ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Air Salobar kemudian pukul 07.10 Wit. Terdakwa pergi ke garasi Randis truk Daewo Noreg. 2412 XVI menyalakan truk tersebut sambil Terdakwa melakukan pengecekan kelayakan dan kesiapan mobil truk tersebut diantaranya.
 - a. Oli mesin.
 - b. Air radiator.



- c. Bahan bakar minyak (BBM).
 - d. Saluran BBM dan Injeksi.
 - e. Acu.
 - f. Dinamu Ampere.
 - g. Motor Penggerak.
 - h. Stir/Alat kemudi.
 - i. Kelistrikan.
 - j. Lampu Penerang.
 - k. Sasis.
 - l. Pir/pegas.
 - m. Baut-baut yang kendur.
 - n. Ban.
 - o. Rem.
 - p. Mesin.
3. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengecekan dan kelayakan mobil Randis truk Daewo Noreg. 2412 XVI tersebut kemudian sekira pukul 07.40 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi menuju ke Penambangan pasir di Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Waeyame milik orang Arab yang Terdakwa belum kenal namanya dengan menggunakan mobil Randis truk Daewo Noreg 2412 XVI untuk membeli pasir yang digunakan untuk membangun kantor Deninteldam XVI/Pattimura Desa Air Salobar.
 4. Bahwa setelah Terdakwa dan 5 (Lima) orang anggota Denzipur 5/CMG lainnya selesai memuat pasir di dalam truk Daewo Noreg 2412 XVI sebanyak 4 (Empat) kubik berangkat ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura sekira pukul 08.30 Wit. untuk membangun Kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Tapal Kuda dan pada saat mendekati jalan turunan tepatnya di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah Terdakwa mengurangi gigi personeling menjadi dua untuk mengurangi kecepatan namun setelah sampai pertengahan turunan jalan rem Truk Daewo Noreg 2412 XVI yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson agar mobil yang berada di depan kendaraan Terdakwa diberikan ruang jalan selanjutnya untuk menghindari kecelakaan Terdakwa mengambil jalur kanan yang menurut Terdakwa sepi dari kendaraan yang berasal dari Ambon namun tiba-tiba muncul satu menit kendaraan truk sipil warna kuning yang mencoba menghindari tabrakan sehingga Terdakwa juga menabrak bak bagian belakang truk warna kuning tersebut setelah menabrak truk kuning tersebut yang mengakibatkan truk Daewo Noreg 2412 XVI berbelok ke kiri dan menabrak angkot selanjutnya masuk ke depan Kios yang berada di pinggir jalan sehingga truk Daewo Noreg 2412 XVI berhenti.
 5. Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa sudah melakukan upaya menghindari tabrakan dengan cara rem kaki, rem tangan dan engine break namun Terdakwa merasakan tidak berfungsi dan membunyikan klakson serta melambungkan kearah kanan untuk menghindari tabrakan namun karena situasi jalan dalam keadaan menurun dan rata serta macet sehingga terjadi tabrakan dan tidak dapat dihindari.
 6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena rem kaki, engine break dan rem tangan sudah tidak berfungsi sehingga Terdakwa panik yang mengakibatkan kerusakan materi dan korban meninggal dunia.



Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat kematian atas nama Sdr. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Sdri. Halima Majid Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Batu Merah M.S.Kiat, S.Sos.
- 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Jenazah dari RSUD Dr. M. Haulussy Nomor : 2776/KET/RSUD/2012 tanggal 01 Januari 2012.
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kendaraan TNI AD Nomor : BN/06/I/2009/RAN tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani Kapaldam XVI/Pattimura Kolonel Cpl Suwarno, S.Ip Nrp. 30935.
- Foto 1 (Satu) unit Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412 XVI.
- Foto 1 (Satu) unit Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning Nopol DE. 8025 AA.
- Foto 1 (Satu) unit Mobil Inova warna hitam Nopol DE 74 RI.
- Foto 1 (Satu) unit Angkot warna Biru Nopol. DE 1898 JU.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Mio warna putih Nopol De. 5991 AT.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Suzuki Shogun warna hitam Nopol DE 5467 AD.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah Nopol DE 3652 AQ.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio warna hijau Nopol DE 3245 AV.
- Foto 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam Nopol DE 5360 AP.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Abdi Supriyono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya setelah lulus ditempatkan di Denzipur 5/CMG sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Nrp. 31990519331277, Jabatan Tamudi Ton Harpal.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa diperintahkan Saksi-2 (Lettu Czi Anjas



Permadi) untuk mengantar pasir ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Air Salobar kemudian setelah mengadakan pengecekan kesiapan Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI selanjutnya sekira pukul 07.40 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi menuju penambangan pasir di Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Waiyame milik orang Arab yang Terdakwa belum kenal namanya dengan menggunakan mobil Randis truk Daewo Noreg 2412-XVI untuk membeli pasir yang digunakan untuk membangun Kantor Denintel Dam XVI/Pattimura Desa Air Salobar.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi ke kantor SGI Desa Air Salobar melalui Jln. Batu Koneng, Tanjakan Lipi, Halong dan Tantui selanjutnya sekira pukul 09.30 Wit. saat melintas jalan turunan Desa Batu Merah Lalu Lintas di Jln. Jenderal Sudirman dalam keadaan macet tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa rem Randis tersebut blong (tidak berfungsi) mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membanting stir/kemudi Randis Daewo ke arah kanan untuk menghindari tabrakan mobil yang berada di depan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa namun Randis Truk Daewo tersebut berjalan terus maju turun ke bawah kemudian Terdakwa berusaha mengerem mobil tersebut dengan rem tangan namun tidak berhasil tanpa terkendali sehingga Terdakwa berusaha membunyikan klakson agar mobil yang berada di depan minggir (kesamping) dan berusaha mengendalikan mobil tersebut sambil menggunakan rem alternatif yaitu rem tangan namun tidak berhasil dan menabrak Truk warna kuning dari arah berlawanan dari Randis Terdakwa sehingga Terdakwa dan mobilnya hilang kendali dan oleng ke kiri dan menabrak Angkot warna biru jurusan Halong yang berada di jalur kiri yang mengakibatkan Angkot warna biru menabrak Angkot warna kuning yang berada di depannya selanjutnya Angkot warna kuning tersebut hilang kendali sehingga melaju ke arah mobil Saksi-5 dan menabrak pintu bagian belakang mobil milik Saksi-5 yang mengakibatkan mobil milik Saksi-5 penyok di bagian pintu belakang dan spad board bagian kanan tepatnya di atas ban belakang yang mengakibatkan korban berjumlah 3 (Tiga) orang warga masyarakat meninggal dunia atas nama Sdr. Taslim Talib, Sdri. Halima Majid dan satu orang tidak dikenal.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk menghindari kemarahan warga setempat sedangkan Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI dibawa ke bengkel Paldam XVI/Pattimura untuk diperiksa kondisi kendaraan tersebut.
5. Bahwa benar setelah Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI diperiksa oleh Saksi-7 (Lettu Cpl Julianto Sirait) Kabengran Bengrah 16-41-01 dan dari hasil analisa yang diperoleh sistem pengereman pada minyak rem di dalam tabung Master Rem masih ada, Kanvas rem, tabung angin baik, pipa rem dan selang fleksibel rem semua dalam kondisi baik serta Saksi-7 menerangkan Engine Break lebih tepat difungsikan pada saat Ran berat dengan sarat muatan pada saat jalanan turunan karena membantu rem dalam memperlambat putaran roda akibat beban muatan ke depan.
6. Bahwa benar kondisi jalan di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah beraspal menurun, cuaca cerah dan macet serta pada saat sebelum terjadinya kecelakaan (tabrakan) Terdakwa sudah menggunakan rem kaki, rem mesin atau engine break namun tidak berfungsi yang mengakibatkan Randis Truk Daewo warna Hijau



Noreg 2412-XVI melaju dengan kencang sehingga Terdakwa tidak sepenuhnya dapat mengendalikannya karena panik dan menabrak truk atau kendaraan yang berada di depannya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kondisi Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg. 2412-XVI pada tahun 2009 pernah mengalami kecelakaan yang sama pada saat kondisi jalan menurun yang dikemudikan Sertu Taufik di Namlea karena pada saat jalan yang menurun Rem Kaki Randis tersebut tidak berfungsi sehingga menabrak Angkutan Kota mengetahui hal tersebut di atas seharusnya Terdakwa mengambil jalur alternatif (jalan raya) dari lampu lima Tantui, Desa Kapahaha, Batu Merah dan menuju ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura bukan rute dari Jln.Jenderal Sudirman Desa Batu Merah yang kondisi jalannya turunan serta macet atau seharusnya Terdakwa lebih hati-hati disaat melalui Jln. Jenderal Sudirman Turunan Desa Batu Merah.
8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut korban yang teridentifikasi yaitu Sdr. Taslim Talib (korban) dan Sdri. Halima Majid meninggal dunia sesuai Surat kematian Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET dan Surat Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Batu Merah M.S. Kiat, S.Sos.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya yang bersifat permohonan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan diuraikan dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yang juga pada pokoknya tetap pada permohonan semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".
Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
Unsur keempat : "Sehingga orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".



Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa Abdi Supriyono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya setelah lulus ditempatkan di Denzipur 5/CMG sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Nrp. 31990519331277, Jabatan Tamudi Ton Harpal, kesatuan Denzipur 5/CMG.
- 2). Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangda XVI/Pattimura Nomor : Kep/687/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 selaku Papera adalah anggota TNI AD yang berdinis di Denzipur 5/CMG oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Praka Nrp. 31990519331277, jabatan Tamudi Ton Harpal, kesatuan Denzipur 5/CMG.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menurut Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh kecepatan mekanik berupa mesin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa diperintahkan Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi) untuk mengantar pasir ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Air Salobar kemudian setelah



mengadakan pengecekan kesiapan Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI selanjutnya sekira pukul 07.40 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi menuju penambangan pasir di dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Waiyame milik orang Arab yang Terdakwa belum kenal namanya dengan menggunakan mobil Randis truk Daewo Noreg 2412-XVI untuk membeli pasir yang digunakan untuk membangun kantor Denintel Dam XVI/Pattimura Desa Air Salobar.

- 2). Bahwa benar Terdakwa adalah pengemudi dari Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI sesuai dengan jabatan Terdakwa di kesatuan serta keterangan para Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengemudikan Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI pada waktu terjadinya kecelakaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa unsur kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa diperintahkan Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi) untuk mengantar pasir ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura di Desa Air Salobar kemudian setelah mengadakan pengecekan kesiapan Randis Truk Daewo warna hijau Noreg 2412-XVI selanjutnya sekira pukul 07.40 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi menuju penambangan pasir di dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Waiyame milik orang Arab yang Terdakwa belum kenal namanya dengan menggunakan mobil Randis truk Daewo Noreg 2412-XVI untuk membeli pasir yang digunakan untuk membangun kantor Denintel Dam XVI/Pattimura Desa Air Salobar.
- 2). Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Lettu Czi Anjas Permadi), Kopda Adin, Praka Syarifudin, Praka Ismael dan Saksi-3 (Praka Abdullah Baba) pergi ke Kantor SGI Desa Air Salobar melalui Jln. Batu Koneng, Tanjakan Lipi, Halong dan Tantui selanjutnya sekira pukul 09.30 Wit. saat melintas jalan turunan Desa Batu Merah Lalu Lintas di Jln. Jenderal Sudirman dalam keadaan macet tiba-tiba truk yang dikemudikan Terdakwa rem Randis tersebut blong (tidak berfungsi) mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa membanting stir/kemudi Randis Daewo kearah kanan untuk menghindari tabrakan mobil yang berada di depan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa namun Randis Truk Daewo tersebut



berjalan terus maju turun ke bawah kemudian Terdakwa berusaha mengerem mobil tersebut dengan rem tangan namun tidak berhasil tanpa terkendali sehingga Terdakwa berusaha membunyikan klakson agar mobil yang berada di depan minggir (kesamping) dan berusaha mengendalikan mobil tersebut sambil menggunakan rem alternatif yaitu rem tangan namun tidak berhasil dan menabrak Truk warna kuning dari arah berlawanan dari Randis Terdakwa sehingga Terdakwa dan mobilnya hilang kendali dan oleng ke kiri dan menabrak Angkot warna biru jurusan Halong yang berada di jalur kiri yang mengakibatkan Angkot warna biru menabrak Angkot warna kuning yang berada di depannya selanjutnya Angkot warna kuning tersebut hilang kendali sehingga melaju ke arah mobil Saksi-5 dan menabrak pintu bagian belakang mobil milik Saksi-5 yang mengakibatkan mobil milik Saksi-5 penyok di bagian pintu belakang dan spad board bagian kanan tepatnya di atas ban belakang yang mengakibatkan korban berjumlah 3 (Tiga) orang warga masyarakat meninggal dunia atas nama Sdr. Taslim Talib, Sdri. Halima Majid dan satu orang tidak dikenal.

- 3). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk menghindari kemarahan warga setempat sedangkan Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI dibawa ke bengkel Paldam XVI/Pattimura untuk diperiksa kondisi kendaraan tersebut.
- 4). Bahwa benar setelah Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI diperiksa oleh Saksi-7 (Lettu Cpl Julianto Sirait) Kabengran Bengrah 16-41-01 dan dari hasil analisa yang diperoleh sistem pengereman pada minyak rem di dalam tabung Master Rem masih ada, Kanvas rem, tabung angin baik, pipa rem dan selang fleksibel rem semua dalam kondisi baik serta Saksi-7 menerangkan Engine Break lebih tepat difungsikan pada saat Ran berat dengan sarat muatan pada saat jalanan turunan karena membantu rem dalam memperlambat putaran roda akibat beban muatan ke depan.
- 5). Bahwa benar kondisi jalan di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah beraspal menurun, cuaca cerah dan macet serta pada saat sebelum terjadinya kecelakaan (tabrakan) Terdakwa sudah menggunakan rem kaki, rem mesin atau engine break namun tidak berfungsi yang mengakibatkan Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg 2412-XVI melaju dengan kencang sehingga Terdakwa tidak sepenuhnya dapat mengendalikannya karena panik dan menabrak truk atau kendaraan yang berada di depannya.
- 6). Bahwa benar Terdakwa mengetahui kondisi Randis Truk Daewo warna Hijau Noreg. 2412-XVI pada tahun 2009 pernah mengalami kecelakaan yang sama pada saat kondisi jalan menurun yang dikemudikan Sertu Taufik di Namlea karena pada saat jalan yang menurun Rem Kaki Randis tersebut tidak berfungsi sehingga menabrak Angkutan Kota mengetahui hal tersebut diatas seharusnya Terdakwa mengambil jalur alternatif (jalan raya) dari lampu lima Tantui, Desa Kapahaha, Batu Merah dan menuju ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura bukan rute dari Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah yang kondisi jalannya turunan serta macet atau seharusnya Terdakwa lebih hati-hati disaat melalui Jln. Jenderal Sudirman Turunan Desa Batu Merah.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Sehingga orang lain meninggal dunia”.

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah telah hilang/melayang nyawa dan tidak akan hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kecelakaan yang berakibat jatuhnya korban jiwa yaitu meninggalnya Sdr. Taslim Talib dan Sdri. Halima Majid sesuai dengan Surat Kematian An. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTWSKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Kematian An. Nomor: 473/50/PEMNEG BTWSKET tanggal 06 Agustus 2012.
- 2). Bahwa benar hal tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan para saksi dan juga diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan bahwa para korban yang meninggal dunia diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Sehingga orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa kurang waspada, kurang teliti, kurang hati-hati dan teledor dalam mengemudikan kendaraan truk dimana seharusnya Terdakwa sebagai Tamudi Randis truk yang dikemudikannya seharusnya



mengetahui kondisi truk yang dikemudikannya sebelum dikemudikan yang ternyata remnya tidak berfungsi dengan baik (rem blong) sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan truk tersebut yang mengakibatkan kecelakaan dan menabrak para korban sampai meninggal dunia namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kecelakaan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan kekurangdisiplinan dan kurang hati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya, dimana Terdakwa melewati marka jalan yang tidak terputus.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kecelakaan yang berakibat jatuhnya korban jiwa yaitu meninggalnya Sdr. Taslim Talib dan Sdri. Halima Majid sesuai dengan Surat Kematian An. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Kematian An. Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/ SKET tanggal 06 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sangat menyesal dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana sebelum perkara ini.
3. Terdakwa mengemudikan kendaraan atas perintah dinas dan telah melakukan pengecekan.
4. Sudah adanya upaya damai yang mewakili Terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban telah menerima kecelakaan sebagai musibah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan kurang hati-hati.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak keluarga korban telah kehilangan orang-orang yang sangat dicintai dan disayangi keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



- 1 (Satu) lembar Surat Kematian atas nama Sdr. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Sdri. Halima Majid Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Merah atas nama M.S.Kiat, S.Sos.
- 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Jenazah dari RSU Dr. M. Haulussy Nomor : 2776/KET/RSUD/2012 tanggal 01 Januari 2012.--
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kendaraan TNI AD Nomor : BN/06/I/2009/RAN tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kapaldam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpl Suwarno, S.Ip Nrp. 30935.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk atas hasil perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdi Supriyono, Praka Nrp. 31990519331277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Kematian atas nama Sdr. Taslim Talib Nomor : 473/49/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 dan Sdri. Halima Majid Nomor : 473/50/PEMNEG BTM/SKET tanggal 06 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Merah atas nama M.S.Kiat, S.Sos.
- 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Jenazah dari RSU Dr. M. Haulussy Nomor : 2776/KET/RSUD/2012 tanggal 01 Januari 2012.
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kendaraan TNI AD Nomor : BN/06/I/2009/RAN tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kapaldam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpl Suwarno, S.Ip Nrp. 30935.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH., M.Hum., Kapten Chk Nrp. 2920086461167, Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, SH., Letnan Satu Chk Nrp. 11090004120383 dan Panitera Ramadhani, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ramadhani
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P